

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah membangkitkan tumbuhnya kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Praktik *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga perusahaan dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Kurangnya kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan perusahaan di Indonesia. Mukhibad (2018) menyatakan bahwa studi empiris penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia mempunyai kepedulian lingkungan dan sosial yang masih rendah sehingga diperlukan penelitian terhadap tanggung jawab sosial.

Ide *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada dasarnya yaitu bagaimana perusahaan memberikan perhatiannya kepada lingkungan terhadap dampak yang dapat terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan. Untuk mempertahankan diri terhadap tekanan sosial, saat ini banyak perusahaan yang memperhitungkan aspek dampak lingkungan dan sosial melalui pengembangan program CSR dan pengungkapan, yang merupakan kunci strategi bagi perusahaan untuk menarik investor. CSR adalah sebuah gagasan yang membuat perusahaan tidak lagi dihadapkan terhadap tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang merefleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada *triple bottom line* yaitu memperhatikan masalah sosial dan lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, sebuah entitas bukan lagi hanya mementingkan perusahaan sendiri sehingga mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat tempat mereka melakukan usaha, tetapi

sebuah entitas usaha yang mewajibkan melakukan adaptasi kebudayaan dengan lingkungan sosialnya.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada laba saja dalam menjalankan bisnisnya. Tetapi menjaga keharmonisan dengan lingkungan sosial dan sekitarnya. Pengungkapan CSR menjadi kewajiban bagi suatu perusahaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007 pasal 66 ayat 2c tentang Perseroan Terbatas, dalam ayat tersebut menyatakan bahwa seluruh perseroan diwajibkan untuk melaporkan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Selain itu pada pasal 74 ayat (1) juga disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR tidak hanya berkembang pesat dalam ekonomi konvensional saja tetapi juga dalam ekonomi Islam seperti pada bank syariah walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat bersifat sukarela bagi Bank Syariah karena pengungkapan CSR pada perbankan syariah berbeda dari perusahaan yang lainnya. Pengukuran kinerja sosial perbankan syariah membutuhkan pengukuran tersendiri, terkait adanya kebutuhan pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah sesuai dengan nilai dan prinsip Islam digunakan *Islamic Social Reporting Indeks* (Indeks ISR). Indeks ISR merupakan kerangka pelaporan berdasarkan prinsip Islam. Indeks ISR ini lahir dikembangkan dengan standar pelaporan berdasarkan *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Secara khusus indeks ini merupakan perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat yang tidak hanya terkait peran perusahaan dalam perekonomian saja tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Haniffa,2002) dalam (Rizfani dan Lubis, 2018).

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* bagi bank syariah bukan hanya semata-mata untuk meningkatkan citra baik bank syariah, akan tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kegiatan bank syariah telah sesuai

dengan hukum Islam. Pengungkapan ISR yang dilakukan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbankan syariah yang telah beroperasi sesuai prinsip Islam. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu akan kegiatan operasional dan produk yang ditawarkan bank syariah.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *Islamic Social Reporting* karena pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia masih belum maksimal. Perbankan syariah masih kurang dan belum berpihak kepada masyarakat seperti halnya pada perbankan konvensional yang masih menempatkan profit sebagai prioritas utamanya. Hal ini selaras dengan pernyataan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo pada saat seminar tentang “*Integrating Islamic Commercial and Social Finance to Strengthen Financial System Stability*” yang berisikan ajakan Gubernur Bank Indonesia kepada perbankan syariah supaya lebih menguatkan sisi pembiayaan sosial melalui zakat dan wakaf. Hal ini mengindikasikan terdapat sebuah kritik halus dari Bank Indonesia yang melihat perbankan syariah masih lebih menitikberatkan terhadap sisi komersial daripada sisi sosialnya (Republika.co.id, 2016).

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang akan diteliti dalam penelitian ini berdasarkan Indeks ISR yang sebelumnya dikembangkan oleh Haniffa, (2002) dalam Rizfani dan Lubis, (2018) yang semula terdiri dari 5 tema pengungkapan menjadi 6 tema yang telah dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Keenam tema tersebut adalah tema keuangan, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan dan tata kelola perusahaan. Terkait konsep nilai dalam ISR, Haniffa (2002) menjelaskan bahwa Islam ingin menyelaraskan antara kegiatan ekonomi dan kegiatan spiritual dalam menjalankan bisnis. Syariah Islam mempunyai tiga dimensi yang saling berhubungan, yaitu mencari ridho Allah SWT sebagai tujuan utama dalam membangun keadilan sosial dan ekonomi, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mencapai kesejahteraan hidup bersama. Sehingga, dalam

menciptakan pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah harus berdasarkan ketiga dimensi tersebut.

Faktor dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang memiliki fungsi sebagai pengawas aktivitas dan kegiatan bank syariah agar terhindar dari hal yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. DPS mempunyai peran dalam pengungkapan ISR pada perbankan syariah serta mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, semakin banyak Dewan Pengawas Syariah maka semakin efektif pula pengawasan terhadap pengungkapan ISR berdasarkan prinsip syariah (Sutapa dan Hanafi, 2019).

Beberapa kasus yang pernah terjadi mengenai kemurnian kegiatan operasional bank syariah, adalah Bank Mega Syariah dengan adanya dugaan *Money Game* berkedok investasi emas pada tahun 2014 (money.kompas.com, 2014). Bank Mega Syariah menawarkan pembiayaan sebesar 60% dari nilai investasi, akan tetapi ketika nasabah mengalami kredit macet, bank melelang emas tersebut kemudian uang hasil pelelangan dikuasai oleh Bank Mega Syariah. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah, dimana ketika dilakukan pelelangan maka dana milik nasabah harus dikembalikan.

Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah mempunyai tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi, serta melakukan pengawasan supaya bank berjalan sesuai prinsip syariah. Jumlah, lintas jabatan, latar belakang pendidikan, dan reputasi Dewan Pengawas Syariah adalah indikator yang akan dinilai. Adanya beberapa kasus mengenai kemurnian kegiatan operasional pada produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah, Dewan Pengawas Syariah memiliki wewenang untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah.

Mukhibad, (2018) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki

kekuatan untuk menekan manajemen dalam mengungkapkan *Islamic Social Reporting* perusahaannya karena Dewan Pengawas Syariah mewakili *stakeholder* secara luas sehubungan dengan kegiatan operasional bank syariah. Sementara itu, Sutapa dan Hanafi (2019) mengungkapkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hal ini terjadi karena belum optimalnya pelaksanaan tugas DPS yang hanya berfokus terhadap persetujuan produk, perhitungan, pembayaran zakat, serta kegiatan operasional lainnya tetapi belum berfokus pada pengawasan tanggung jawab sosial.

Faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah *Investment Account Holder* (IAH). Investasi dalam bank syariah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menginvestasikan dana sebagai nasabah dan menginvestasikan dana sebagai pemegang saham (investor). IAH merupakan struktur kepemilikan perbankan yang dananya berasal dari nasabah.

Pada dasarnya masyarakat lebih tertarik untuk menginvestasikan dananya sebagai nasabah daripada sebagai pemegang saham karena berkaitan dengan risiko yang akan diterima. Namun, nasabah tidak mempunyai hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan seperti layaknya pemegang saham dan hal ini tentunya tidak adil bagi nasabah mengingat sebagian besar dana yang diperoleh oleh bank berasal dari nasabah. Untuk mengatasi ketidakadilan tersebut, maka bank syariah mengungkapkan ISR sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada nasabah sehingga nasabah bisa melihat bagaimana pengelolaan dana yang berasal dari mereka dan apakah kegiatan operasional bank telah sesuai dengan syariat atau belum. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhibad (2018) mengungkapkan bahwa IAH memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sementara itu, hasil penelitian Yudhiyati dan Solihin (2016) menunjukkan bahwa IAH tidak berpengaruh signifikan terhadap ISR.

Dalam penelitian ini penulis menambah satu variabel yang merupakan faktor dalam pengungkapan ISR yaitu Profitabilitas. Profitabilitas merupakan

suatu ukuran yang dapat mengidentifikasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Bank yang mempunyai keuntungan yang besar cenderung akan mau mengungkapkan informasi terkait perusahaannya secara transparan dan luas karena kinerja perusahaannya yang baik sehingga perusahaan mempunyai citra baik atau reputasi yang baik juga dalam masyarakat. Bank dengan profitabilitas yang tinggi belum tentu lebih banyak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan karena perusahaan lebih fokus pada pencapaian laba (Rindiyawati dan Arifin, 2019).

Penulis menemukan fenomena yang berkaitan dengan kenaikan aset pada perbankan syariah yaitu pada PT. Bank Syariah Mandiri mencatatkan adanya kenaikan aset pada periode 2017 dari Rp 80 triliun menjadi tembus Rp 93 triliun pada kuartal I tahun 2018 (Cnbcindonesia.com, 2018). Selain itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Inarno Djayadi menyatakan bahwa pihak BEI akan memperbanyak variasi aset syariah (Kontan.co.id, 2019). Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan aset pada perusahaan syariah membuat para investor mulai tertarik untuk berinvestasi dan perusahaan yang memiliki keuntungan besar pasti memiliki kesadaran untuk meningkatkan tanggung jawab terhadap masalah sosial di lingkungannya. Penelitian Pratama *et al* (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan ROA memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan penelitian Rindiyawati dan Arifin (2019) memperoleh hasil bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk meneliti sejauh mana perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan tanggung jawab sosialnya dan mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam yang diprosikan kedalam ISR. Karena ISR merupakan isu yang penting untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan khususnya investor dan masyarakat muslim. Selain itu, adanya fenomena yang terjadi dan perbedaan hasil penelitian yang tidak konsisten dari peneliti terdahulu mendorong penulis untuk mengkaji ulang pengungkapan ISR untuk

penulisan skripsi dengan judul “**Pengaruh Profitabilitas, Dewan Pengawas Syariah, dan *Investment Account Holder* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2015-2019**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2015-2019 ?
2. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2015-2019?
3. Apakah *Investment Account Holder* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, beberapa tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2015-2019.
2. Mengetahui pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2015-2019.
3. Mengetahui pengaruh *Investment Account Holder* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian pada penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta kajian mengenai pengaruh Profitabilitas, Dewan Pengawas Syariah dan *Investment Account Holder* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

2. Aspek praktik

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan agar dapat melakukan tanggung jawab sosialnya dengan membuat *Islamic Social Reporting* yang memadai dan sesuai dengan prinsip syariah. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, pembandingan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

